

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum sebagaimana yang tersurat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjadikan setiap perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hendaklah didasarkan atas tata hukum yang berlaku.¹

Dunia sedang menghadapi penyebaran virus yang dikenal dengan *virus corona viruses (CoV)* merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *middle east respiratory syndrome (mers-CoV)* and *severe acute respiratory syndrome (sars-Cov)*. Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan covid-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah di-identifikasi menyerang manusia sebelumnya. Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan *influenza*, *virus corona* dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.²

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo mencetuskan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Dengan pertimbangan bahwa Penyebaran *COVID-19*

¹ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm.14

² Nailul Mona, *Konsep Isolasi Dalam Jaringan Social Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)*, Jurnal Social Humaniora Terapan, hlm. 117.

sebagai bencana non-alam yang telah berakibat pada berkembang pesatnya kuantitas korban dan kerugian harta benda, berdampak luas cakupan teritorial yang terkena bencana, serta berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran virus corona *COVID-19*, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk memangkas keaktifan urusan di luar rumah dan persekutuan yang menyertakan banyak orang. Steve Gordon MD menjelaskan salah satu cara untuk memencilkan penyebaran tersebut ialah dengan upaya *social distancing*.³

Pada tataran implementasinya, diterbitkan berbagai regulasi pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Achmad Yurianto mengatakan bahwa PSBB merupakan usaha pembatasan dan menyusutkan pertemuan fisik untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB ini diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan konkritisasinya diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).⁴

Pada tanggal 19 Maret 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz juga mengeluarkan Maklumat Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (*COVID-19*).⁵

Maklumat ini berisi pengendalian untuk menghindari penyebaran sehingga dibatasinya berbagai gerakan yang mengumpulkan banyak orang dan

³ Dipna Videlia Putsantra, *Apa Itu Social Distancing Dan Karantina Diri Untuk Cegah Corona*, diakses, melalui, <https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9>, pada 8 september 2020.

⁴ Tsarina Maharani, *Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB*, diakses, melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan> pada 10 September 2020.

⁵ CNN Indonesia. *New Normal, Kapolri Cabut Maklumat soal Larangan Kerumunan*. Diakses, melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-ka-polri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan> pada 10 September 2020.

mengomandokan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap gerakan masyarakat yang bertentangan dengan isi maklumat.⁶

Tanggal 11 Januari 2021, Indonesia sudah menerima kiriman sebanyak 3 juta dosis vaksin *Sinovac*, yang dikapalkan dari Tiongkok dalam dua fase: awal dan akhir Desember 2021 lalu. Kemenkes pun sudah mendistribusikan vaksin itu ke sejumlah daerah untuk persiapan vaksinasi *Covid-19* dalam tahap pertama. Di tahap selanjutnya, *Sinovac* bakal mengirim vaksin *Covid-19* dalam bentuk bahan baku (*bulk*) sebanyak 140 juta dosis secara bertahap dimulai dari Januari 2021. Pemenuhan kebutuhan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia, pemerintah melalui PT Bio Farma juga memesan vaksin sejumlah produsen lain. Bio Farma sudah memesan vaksin dari *Novavax* pengembang vaksin dari Amerika dan Kanada, dan *AstraZeneca*, pengembang vaksin dari Inggris dan Jerman. Dari 2 produsen itu, Indonesia akan memperoleh masing-masing 50 juta dosis vaksin. Kesepakatan itu pun memasukkan opsi penambahan sebanyak 80 juta dosis vaksin dari *Novavax* dan 50 juta dosis vaksin *AstraZeneca*. Pemerintah RI berencana pula memesan jutaan dosis vaksin *Covid-19* dari *Pfizer*.⁷

Disamping itu, pemerintah pun mengeluarkan suatu peraturan berupa perpres (peraturan presiden) terkait vaksin untuk masyarakat, yang mana dalam aturan tersebut masyarakat yang menjadi sasaran untuk vaksin harus mematuhi aturan tersebut, sehingga dalam aturan tersebut menjadi menarik perhatian bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut, yaitu dalam pasal 13A nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin yang berbunyi :

1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin *covid-19*.

⁶ Dian Erika Nugraheny, *Maklumat Penanganan COVID-19 Polri akan lakukan Pembubaran jika Masyarakat, tetap, Berkumpul*. Diakses, melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/21251191/maklumat-penanganan-covid-19-polri-akan-lakukan-pembubaran-jika-masyarakat> pada 10 September 2020.

⁷ Addi M Idho, *Efikasi Vaksin Sinovac di Hasil Uji Klinis & Daftar Negara Pengguna*, dikutip dari <https://tirto.id/efikasi-vaksin-sinovac-di-hasil-uji-klinis-daftar-negara-pengguna-f86x> pada tanggal 9 Februari 2021.

2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *covid-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi *covid-19*.
3. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran penerima vaksin *covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin *covid-19* sesuai dengan indikasi vaksin *covid-19* yang tersedia.
4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *covid-19* yang tidak mengikuti vaksinasi *covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. Denda
5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam aturan tersebut tertera bahwasanya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, yang mana bahwasanya jaminan sosial itu merupakan suatu hak warga negara dan merupakan tanggung jawab negara yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dari latar belakang masalah diatas, Maka penulis mengambil judul penelitian :
**ANALISIS PASAL 13A PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN
DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA**

PENANGGULANGAN PANDEMIK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara spesifik penelitian akan difokuskan kepada permasalahan :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 13A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Pasal 13A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Implementasi Dan Analisis Terhadap Implikasi Pasal 13A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

2. Untuk mengetahui analisis terhadap penerapan pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah mengenai implementasi dan analisis terhadap implikasi pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

D. Kegunaan Penelitian

Elvinaro Ardianto, menjelaskan bahwa kegunaan penelitian ialah penajaman spesifikasi sumbangan ilmiahnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis.⁸ Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep Hukum Ketatanegaraan bagi perkembangan legislasi/ Ilmu Perundang-undangan khususnya terkait mengenai pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

⁸ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010. Hlm. 18.

Penelitian ini berguna sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata (S1) pada program studi Hukum Tata negara UIN SGD Bandung.

b. Bagi Prodi Hukum Tata Negara

Penelitian ini berguna sebagai sarana yang memberikan Deskripsi atau gambaran kepada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Khususnya bagi Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam hal penyusunan karya ilmiah skripsi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah terhadap pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai aturan hukum yaitu pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini dibuat guna mencegah pembahasan yang terlalu meluas. Adapun penelitian ini secara spesifik membahas mengenai :

- a. Konsep Umum Hukum Tata Negara.
- b. Konsep Politik Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Negara.
- c. Sistem perundang-undangan di indonesia.
- d. Vaksinasi sebagai penanggulangan pandemik.

- e. Muatan substansial mengenai pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).
- f. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap mengenai implementasi pasal 13A tentang peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 mengenai perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

F. Kerangka Pemikiran

Pertama, menggunakan teori perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri umum, abstrak atau abstrak umum yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu. Peraturan perundang-undangan juga memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa indonesia pada umumnya, tetapi tetap berpedoman pada kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar.

Peraturan perundang-undangan dapat mencakup, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, *budgeting* atau *legislasi*. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi

yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum Pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substansial justice*).⁹

Yang mana Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel)¹⁰

Negara Hukum adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara diatur sedemikian rupa oleh tata hukum yang berlaku sehingga menafikan segala bentuk kekuasaan absolut dari pemerintah. Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum, yang dengan sendirinya juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk konsitusional.¹¹

Konsep negara hukum berkembang pada abad ke 19, dimana pada negara dengan sistem hukum *eropa kontinental* yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl dengan istilahnya "*rechtstaat*" sedangkan pada negara dengan sistem *anglo saxon*, dipelopori oleh AV Dicey dengan sebutan istilahnya "*rule of law*".¹²

Julius Stahl memberikan karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Hak-hak asasi manusia.

⁹ Nugroho wahyu, *menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila*, jurnal legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3.

¹⁰ Penjelasan pasal ayat 1 ayat 3 *undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*.

¹¹ Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 208.

¹² Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 25.

- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan trias politika.
- c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan AV Dicey memberikan karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum
- b) Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat maupun pejabat.
- c) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Maka dari itu, peneliti menggunakan teori sistem peraturan perundang-undangan di indonesia, teori tanggung jawab negara, dan teori kemaslahatan siyasah dusturiyah. Pertama sistem peraturan perundang-undangan di indonesia ini sebagai analisis untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dikarenakan landasannya indonesia merupakan negara hukum. Terutama untuk menganalisis pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19).

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum *eropa kontinental* atau *civil law system*. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum *eropa kontinental*, selain bahwa di indonesia berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa indonesia menganut pluralisme hukum atau bahkan dinyatakan dengan istilah *hybrid law system* atau *mixed law system*. Namun, secara formal ciri-ciri sistem hukum *eropa kontinentallah* yang menjadi corak tatanan hukum negara indonesia. Mengingat indonesia cenderung pada penerapan ajaran positivisme hukum. Hukum dimaknai sebagai peraturan yang tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang serta adanya ketaatan dari

masyarakat atas peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang baku.¹³

Kedua, teori tanggung jawab negara adalah kewajiban negara untuk melaksanakan apa yang harus dipenuhi olehnya. Tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi apa yang dimandatkan oleh hukum internasional.

Terutama dalam kesempatan kali ini kita di Indonesia dan dunia dilanda peristiwa yang mengkhawatirkan semua manusia untuk segera merespon fenomena *covid-19* ini melakukan antisipasi-antisipasi serta menemukan solusi-solusi untuk menanggulangi pandemik *covid-19*, maka negara harus bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan negara menjadi stabil serta dalam peristiwa fenomena *covid-19* ini peraturan yang dibuat pemerintah pun harus dilakukan dengan hati-hati dan bijak sehingga jangan sampai dalam pembuatan peraturan yang dibuat tidak bertentangan atau merugikan masyarakat, yang mana dalam ketentuan pasal 13A peraturan presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik *corona virus disease 2019 (covid-19)* oleh peneliti ditelaah secara seksama dalam ketentuan tersebut ada pertentangan bahwasanya dalam peraturan tersebut ketika tidak mengikuti vaksinasi akan dijatuhkan sanksi yakni salah satunya yaitu, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial sedangkan hal tersebut mengenai jaminan sosial atau bantuan sosial merupakan kewajiban negara atau tanggung jawab negara.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah kepada rakyatnya guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya.

Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif (*an-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir*) sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut.

¹³ Siti Mardiyati Dan Warmina Zairi Absi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cv. Eureka Medika Aksara, Bandung, Hlm. 1.

Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai (*tahi'ah al-ma al-kafi*), Ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau Ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.¹⁴

Ash-shadr meyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam islam didasarkan pada dua hal, pertama kewajiban timbal balik masyarakat, dan kedua hak masyarakat atas sumber daya publik. Dalam melaksanakan kewajiban timbal balik masyarakat menurut ash-shadr, tanggung jawab negara bahwasanya memastikan para warganya mematuhi peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Asas kedua dari jaminan sosial yang dikonsepskan oleh ash-shadr adalah hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan (*haqq al-jama'ah fimashadir ats-tsarwah*). Asas ini, sama dengan asas timbal balik masyarakat yang merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial. Berdasarkan asas ini, secara langsung negara bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Tanggung jawab ini memiliki perbedaan dengan kewajiban negara yang berdasarkan asas kewajiban timbal balik masyarakat. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok saja, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan berupa jaminan pemeliharaan (*dhaman l'alah*), artinya pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.¹⁵

Maka dari itu hadirnya kebijakan peraturan mengenai pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19) itu untuk menghadirkan kepastian hukum yang dibuat oleh pemerintah.

¹⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasaah Maliyah*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hlm. 43.

¹⁵ Ibid, hlm. 701.

Ketiga teori kemaslahatan dalam tinjauan siyasah dusturiyah, Siyasah dusturiyah adalah cabang dari fiqih Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dalam siyasah dusturiyah juga diatur tahapan-tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.¹⁶ Secara umum siyasah dusturiyah memandang paradigma perundang-undangan sebagai hal yang harus memuat jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) guna mewujudkan kemaslahatan bersama.¹⁷

Maslahah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan umum yang diakui dan diutamakan oleh syariat. Dalam Islam, masalah sering kali digunakan untuk merumuskan kebijakan atau keputusan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks suci, tetapi dianggap membawa manfaat yang lebih besar bagi umat. Masalah juga berkaitan erat dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-shariah*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks vaksinasi, masalah sangat relevan karena vaksinasi adalah tindakan preventif yang dirancang untuk melindungi individu dan masyarakat dari penyakit menular yang dapat membahayakan jiwa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teori masalah dalam konteks vaksinasi:

Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Menjaga dan melindungi jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Vaksinasi berfungsi untuk mencegah penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian atau cacat permanen, sehingga sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Dalam hal ini, masalah mendukung vaksinasi sebagai tindakan yang tidak hanya melindungi individu yang divaksinasi, tetapi juga mencegah penyebaran penyakit di masyarakat luas.

Kewajiban Kolektif (*Fard Kifayah*): Dalam beberapa situasi, vaksinasi dapat dianggap sebagai kewajiban kolektif (*fard kifayah*), di mana masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab untuk memastikan tingkat vaksinasi yang memadai. Jika tingkat vaksinasi dalam suatu populasi cukup tinggi, *herd*

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. hlm 177

¹⁷ Ali Akbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Semesta Aksara: Yogyakarta.2019, hlm 13.

immunity tercapai, yang berarti masyarakat secara keseluruhan terlindungi dari wabah penyakit. Ini sangat penting bagi mereka yang tidak bisa divaksinasi karena kondisi medis tertentu. Dengan demikian, tindakan vaksinasi menjadi bentuk masalah yang mendukung kesejahteraan umum.

Mengutamakan Kemaslahatan Umum: Dalam Islam, ketika ada potensi bahaya atau kerugian yang sangat besar, syariat mengajarkan untuk menghindari bahaya tersebut dengan melakukan tindakan preventif yang dianggap masalah. Vaksinasi, meskipun mungkin memiliki risiko efek samping ringan, memberikan manfaat yang jauh lebih besar dengan melindungi masyarakat dari penyakit menular yang serius. Oleh karena itu, masalah mendukung vaksinasi sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip syariat untuk melindungi dan memajukan kesehatan publik.

Keseimbangan Antara Manfaat dan Risiko: Masalah juga menekankan pada keseimbangan antara manfaat dan risiko. Vaksinasi harus dipertimbangkan dalam konteks manfaat yang lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi. Dalam banyak kasus, vaksin telah terbukti secara ilmiah dan empiris memberikan perlindungan yang signifikan terhadap penyakit, dengan risiko yang relatif kecil. Ini sejalan dengan prinsip masalah yang mengedepankan tindakan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat luas.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan judul skripsi yang menjadi penelitian penulis, ada beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Rendro prastyan winata dengan judul “*Sanksi terhadap penolakan vaksin covid-19 menurut perpres no 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)*”. pada penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19) dikarenakan keraguan dari masyarakat atas kekurangan informasi yang cukup serta tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan tersebut relatif masih rendah..

2. Very irawan dengan judul *“Pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat menurut perpres no.14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19”*. pada penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan vaksinasi tidak berjalan efektif dikarenakan tidak melakukan pendataan awal serta dalam pendataannya dilakukan dengan cara memanggil masyarakat melalui mikrofon yang hanya sebagian didengar oleh masyarakat.
3. Rizky ali wardhana dengan judul *“Peranan pemerintah desa dalam membantu percepatan program vaksinasi covid-19 di desa lalang, kecamatan sunggal, kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara”*. pada penelitian tersebut membahas mengenai peranan desa dalam membantu pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan cukup baik serta terkendala dalam proses teknis, ketakutan masyarakat dan ketidak-pedulian masyarakat terhadap covid-19.
4. Ramadhan S. utiarahman dengan judul *“pengaruh pandemi covid-19 terhadap penurunan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah di pasar rizky desa kolongan tetempangan”*. pada penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh peristiwanya covid-19 terhadap para pengusaha usaha mikro kecil dan menengah. Yang mana dalam penelitian tersebut bahwasanya pengusaha usaha mikro kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan pembahasan mengenai proses dan penjabaran mengenai peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19), dan belum meneliti mengenai ambiguitas implementasi yang dikeluarkan pemerintah dan implikasi yang akan terjadi kepada masyarakat. Maka peneliti mengangkat skripsi ini untuk menganalisis implementasi yang dikeluarkan pemerintah dengan relevansinya implementasinya tersebut.